



NOTA KESEPAKATAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
DENGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP),
SUMATERA UTARA

TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 0024/STOK-BG/MoU/2023

Nomor : 187/UPT.KO/DISPORA/III/2023

Pada hari ini, SENIN tanggal 17(TUJUH BELAS) April tahun 2023 (DUA RIBU DUA PULUH TIGA), telah ditanda tangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : Dr. dr, Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
NIDN : 0109107502
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara, 20241.

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. Apri Sugiarto, SE.
Jabatan : Kepala UPT. Kebakatan Olahraga
Alamat : Jl. Sekolah Pembangunan No. 7A Medan Sunggal, Medan, 20128.

Bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Kebakatan Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut sebagai "Pihak".

Dengan berlandaskan itikad baik dan semangat untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan demi cita-cita anak bangsa, maka Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kesepakatan ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pasal 2
PRINSIP UMUM

Prinsip Umum dalam kesepakatan ini adalah :

1. Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan;
2. Para pihak sepakat untuk menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Para pihak sepakat untuk menghargai keberadaan lembaga/institusi masing-masing sesuai dengan budaya dan iklim kerjanya

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada masing-masing pihak;
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** membantu Pihak Pertama dalam pemberian izin pelaksanaan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk membantu dan turut serta dalam proses seleksi penerimaan calon atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP/PPLP-D) Provinsi Sumatera Utara, pada tahun ajaran sesuai dengan tahun penandatanganan Nota Kesepakatan;
4. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan beasiswa bagi Alumni Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP/PPLP-D) Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi Kriteria Dan Syarat yang Ditentukan Pihak Pertama untuk menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Benchmarking* dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya akan disepakati oleh kedua belah pihak yang akan dibahas dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak mulai tanggal 17 (Tujuh Belas) April tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sampai dengan 17 (Tujuh Belas) April tahun 2027 (Dua Ribu Dua Puluh Tujuh)

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh para pihak dalam kondisi salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini dengan kondisi memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama

Pasal 8
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengancara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengancara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama

Pasal 10
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari bulan dan tahun tersebut dibuat dua rangkap bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua: serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya

PIHAK PERTAMA

KETUA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.
NIDN : 0109107502

PIHAK KEDUA

KEPALA UPT KEBAKATN OLAHRAGA



H. APRI SUGIARTO, SE
NIP. 1971427 200902 1 001